

ADM menyadari bahwa hubungan pemasok yang sehat sangat penting bagi kesuksesan kita dan berusaha untuk mempromosikan hubungan bisnis yang saling menguntungkan berdasarkan standar perilaku etis tertinggi. Kami memilih pemasok dengan kehati-hatian untuk memastikan bahwa mereka memiliki komitmen yang sama dengan kami terhadap integritas. Pemasok ADM diharapkan untuk melakukan bisnis secara adil, beretika, dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku setiap saat. Selain itu, pemasok diharapkan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip berikut.

Integritas Bisnis

- **Anti-Pencucian Uang** – ADM mengharapkan pemasoknya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan anti-pencucian uang dan anti-pendanaan teroris. Sehubungan dengan aktivitas bisnis apa pun yang dilakukan dengan ADM, pemasok tidak boleh terlibat dalam aktivitas apa pun yang akan menggunakan ADM untuk mencuci uang atau mendanai terorisme.
- **Suap dan Korupsi** – ADM melarang korupsi dalam bentuk apa pun dan mengharapkan hal yang sama dari pemasoknya. Ini berarti bahwa pemasok tidak boleh menawarkan atau menerima suap, sogokan, atau pembayaran tidak etis lainnya saat berurusan dengan pejabat pemerintah atau bisnis lainnya. Pemasok harus selalu mematuhi [Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS](#) serta semua undang-undang anti-korupsi setempat yang melarang penyuapan komersial dan pemerintah. ADM mengharuskan pemasok untuk berpartisipasi dalam proses peninjauan uji tuntas sebelum berinteraksi dengan pejabat pemerintah atas nama perusahaan.
- **Catatan Bisnis dan Keuangan** – Kami mengharapkan pemasok untuk memelihara pembukuan keuangan yang akurat, catatan, dan akun terkait dengan bisnisnya bersama ADM. Pemasok harus mencatat semua pembayaran (termasuk hadiah, jamuan makan, hiburan, atau hal lain yang berharga) yang dilakukan atas nama ADM atau di luar dari dana yang disediakan oleh ADM. Pemasok harus memberikan salinan akuntansi ini kepada ADM berdasarkan permintaan.
- **Hadiah, Jamuan Makan, dan Hiburan untuk Bisnis** – Pemasok harus menghindari menawarkan perjalanan, jamuan makan yang sering, atau hadiah mahal kepada karyawan ADM. Jamuan bisnis biasa dan tanda penghargaan kecil dari nilai nominal dapat diterima. Hadiah uang tunai atau setara uang tunai, seperti kartu hadiah uang tunai, dilarang.
- **Konflik Kepentingan** – Karyawan ADM tidak boleh memiliki kepentingan keuangan atau perjanjian kerja apa pun dengan pemasok yang dapat bertentangan, atau tampak bertentangan, dengan kewajiban karyawan untuk bertindak demi kepentingan terbaik ADM. Jika seorang karyawan pemasok memiliki hubungan keluarga (pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, kakek-nenek, ibu atau ayah mertua, ipar perempuan atau laki-laki, cucu, mitra rumah tangga) dengan karyawan ADM, atau jika pemasok memiliki hubungan lain apa pun dengan karyawan ADM yang mungkin mewakili konflik kepentingan, pemasok harus mengungkapkan fakta ini kepada ADM atau memastikan bahwa karyawan ADM melakukannya. Persahabatan antara pemasok dan karyawan ADM tidak dapat dihindari dan dapat diterima, tetapi tidak boleh digunakan untuk memengaruhi keputusan bisnis.
- **Perlindungan Data** – Kami mengharapkan pemasok untuk menjaga informasi rahasia ADM, termasuk data pribadi dan hak milik, agar tetap menjadi mitra tepercaya kami. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berlaku, termasuk melaksanakan perjanjian pemrosesan data yang memerlukan pemberitahuan pelanggaran, pelatihan karyawan, langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk mencegah akses, pengungkapan, atau penghancuran yang tidak semestinya, di antara persyaratan lainnya. Pemasok tidak boleh membagikan atau menjual informasi ADM kecuali jika disetujui secara tertulis dan tidak boleh membagikan informasi pihak ketiga yang tidak sah dengan ADM.
- **Keamanan dan Kualitas Produk** – Pemasok harus mematuhi [Manual Ekspektasi Kualitas dan Keamanan Pangan Global Pemasok ADM](#) serta memenuhi semua persyaratan hukum, regulasi, dan spesifikasi yang disepakati, serta persyaratan tambahan yang dikomunikasikan oleh ADM, termasuk yang berdasarkan kebutuhan wilayah, produk, atau pelanggan. Persyaratan yang paling ketat yang berlaku harus berlaku.
- **Keberlanjutan** - Semua pemasok diharapkan untuk mematuhi kebijakan keberlanjutan ADM, termasuk [Kebijakan Hak Asasi Manusia](#) dan [Kebijakan untuk Melindungi Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Komunitas](#), serta ketentuan dalam bagian berikut (Kondisi Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia; Hak-Hak Lingkungan dan Tanah).

- **Trade Sanctions** – ADM mengharapkan para pemasoknya untuk mematuhi undang-undang dan peraturan sanksi perdagangan yang berlaku di negara-negara tempatnya menjalankan bisnis. Sehubungan dengan bisnis yang dilakukannya dengan ADM, pemasok harus menahan diri untuk tidak melakukan transaksi apa pun dengan pihak, negara, atau wilayah yang mendapatkan sanksi (kecuali jika diizinkan oleh Bagian Hukum ADM), atau menggunakan pihak lain untuk melakukan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan sah secara langsung karena larangan sanksi perdagangan.

Kondisi Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia

- **Upah** - Semua karyawan dalam operasi dan rantai pasokan pemasok akan diberi kompensasi sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku termasuk yang terkait dengan upah minimum dan upah lembur.
- **Perbudakan dan Pekerja Anak – Perbudakan** - Pemasok harus melarang penggunaan segala bentuk kerja paksa, termasuk kerja terikat, pekerja kontrak, dan pekerja anak dalam operasi dan rantai pasokan mereka. Karyawan tidak boleh dikenakan biaya sebagai imbalan atas pekerjaan atau memiliki jaminan dalam bentuk uang, tanda pengenal atau barang-barang pribadi lainnya yang dipegang – tanpa persetujuan pekerja – sebagai syarat kerja. Penggunaan hukuman fisik, ancaman kekerasan, atau bentuk kekerasan lainnya tidak akan ditoleransi. **Pekerja Anak** – Pemasok secara eksplisit melarang pekerja anak, yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak, pekerjaan yang mengganggu pendidikan wajib atau pekerjaan yang tidak cocok untuk usia muda mereka. Semua pekerja dalam operasi dan rantai pasokan mereka harus memenuhi usia minimum untuk bekerja sebagaimana ditentukan oleh [Konvensi ILO 138](#) serta hukum dan peraturan setempat yang berlaku.
- **Kesehatan dan Keselamatan** - Pemasok akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dan mematuhi undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Akses ke fasilitas sanitasi yang bersih dan layak wajib disediakan. Pelecehan fisik, pelecehan dan kekerasan seksual, dan segala bentuk pelecehan atau kekerasan lainnya tidak akan ditoleransi.
- **WASH (Water, Sanitation, and Hygiene/Air, Sanitasi, dan Kebersihan)** - Pemasok menghormati hak untuk mengakses air minum yang aman dan bersih untuk rantai pasokan mereka dan masyarakat tempat mereka beroperasi. Akses ke sanitasi dan kebersihan yang layak juga akan dihormati.
- **Jam Kerja** - Jam kerja harus sesuai dengan persyaratan hukum dan perjanjian perundingan bersama yang berlaku di lokasi. Semua lembur harus bersifat sukarela. Jam kerja tidak akan berlebihan dan pekerja akan mendapatkan waktu istirahat yang sesuai. Jam kerja dan hari istirahat sangat disarankan untuk diselaraskan dengan [Kode Dasar ETI](#).
- **Kebebasan Berserikat** - Pemasok menghormati hak karyawan untuk bergabung, membentuk atau tidak bergabung dalam serikat pekerja tanpa rasa takut akan tindakan pembalasan, intimidasi, atau pelecehan. Jika karyawan diwakili oleh serikat pekerja yang diakui secara hukum, pemasok mendukung diadakannya dialog yang konstruktif dengan perwakilan yang mereka pilih secara bebas. Pemasok berkomitmen untuk melakukan perundingan dengan itikad baik bersama perwakilan karyawan mereka tersebut.
- **Diskriminasi** - Tidak akan ada diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, akses ke pelatihan, promosi, penghentian atau pensiun berdasarkan ras, kasta, asal negara, agama, usia, kecacatan, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual, keanggotaan serikat pekerja atau afiliasi politik.
- **Keluhan** - Pemasok harus memiliki prosedur pengaduan untuk memungkinkan pekerja menyampaikan kekhawatiran atau masalah terkait pekerjaan kepada manajemen secara anonim.

Hak Tanah dan Lingkungan

- **Dampak Lingkungan** - Pemasok akan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak lingkungannya dan memastikan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat pemasok beroperasi. Pemasok harus memastikan bahwa mereka memantau penggunaan sumber daya alam, serta pengelolaan limbah mereka.
- **Hak Tanah** - Pemasok menghormati hak penguasaan tanah dan hak masyarakat adat dan lokal untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC/Free, Prior, and Informed Consent) mereka untuk beroperasi di tanah di mana mereka memegang hak hukum atau hak adat. Pemasok akan menghormati hak-hak masyarakat ada dan lokal atas tanah dan sumber daya sesuai dengan [Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat](#).
- **Mengambil Tindakan** - ADM merekomendasikan pemasok untuk mempromosikan solusi untuk mengurangi perubahan iklim dan emisi GHG, serta mempromosikan konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati di lanskap pertanian melalui pengelolaan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan praktik restorasi ekologi di kawasan bernilai konservasi tinggi.

Kepatuhan

- **Pengadaan dan Bahan** - Pemasok akan mematuhi setiap permintaan untuk negara asal barang dan jasa atau strategi keterlacakan rantai pasokan.
- **Audit** - ADM berhak meminta audit ADM dan/atau audit pihak ketiga untuk memverifikasi kepatuhan terhadap ekspektasi ini. Audit akan didasarkan pada analisis risiko, temuan sebelumnya, insiden penjaga, dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- **Ketidakpatuhan** (Konsekuensi dari kesalahan dan kegagalan memenuhi Harapan Pemasok ADM) - ADM mengharapkan pemasoknya untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang yang berlaku dan untuk mematuhi standar lingkungan dan sosial yang diakui secara internasional, di samping Kode Etik dan kebijakannya. Pemasok diharapkan untuk meninjau [Pengelolaan Prosedur Ketidakpatuhan Pemasok](#) untuk memahami dengan baik bagaimana ADM akan menangani masalah ketidakpatuhan.
- **Pelaporan Potensi Pelanggaran** – Pemasok dapat mengajukan pertanyaan atau melaporkan kekhawatirannya kepada ADM melalui surat pos: PO Box 1470, Decatur, IL, USA 62525; email: compliance@adm.com; atau secara online: www.theadmwayhelpline.com. Laporan dapat dibuat secara anonim jika diizinkan oleh hukum. Kode Etik ADM melarang pembalasan atas laporan yang diajukan dengan iktikad baik